



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR: KD. 27.04/KP.00.4/1164/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : Surat Pengelola Raudhatul Athfal (RA), Surat Pengelola Madrasah Ibtidaiyyah Swasta (MIS), Surat Pengelola Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) dan Surat Pengelola Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Se-Kabupaten Halmahera Selatan perihal Permohonan Pendirian RA dan Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan
- Menimbang** : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah dimaksud;
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir 'a' diatas, dan agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien; maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
6. Keputusan Presiden RI nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456a/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 250/A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Raudhatul athfal dan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
- Pertama : Menyetujui Pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana terlampir
- Kedua : Raudhatul Athfal dan Madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menggunakan kurikulum Pendidikan Nasional (Sekolah Agama berciri khas Islam)
- Ketiga : Pengadaan sarana dan tenaga edukatif untuk dan kelancaran proses belajar mengajar pada Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan selaku penanggungjawab
- Keempat : Kepala Raudhatul Athfal dan Madrasah diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Raudhatul Athfal dan Madrasah meliputi: keadaan sekolah, Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan-kegiatan lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan Cq Kepala Seksi Pendidikan Islam
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuha
Pada Tanggal : 24 Oktober 2013

Kepala

PH. BASIR ABDURRAZAK, S.Ag, MM.
NIR. 19631125 199302 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi
5. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan
7. Kepala UPTD yang bersangkutan
8. Pengurus Madrasah yang bersangkutan

15.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Khairaat Maffa Desa Maffa Kecamatan Gane Timur	121282040013	Terdaftar
16.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Darussalam Geti Baru Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara	121282040014	Terdaftar
17.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Nursyafaal Koiliti Desa Koiliti Kecamatan Gane Barat	121282040015	Terdaftar
18.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Aqabah Moloku Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara	121282040016	Terdaftar
19.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Badriyah Kupal Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan	121282040017	Diakui
20.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Ar-Ridha Paisumbaos Desa Paisumbaos Kecamatan Bolang Lomang	121282040018	Terdaftar
21.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Ar-Rahman Jikotamo Desa Jikotamo Kecamatan Obi	121282040019	Terdaftar
22.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Waringi Desa Segoma Kecamatan Obi Utara	121282040020	Terdaftar
23.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) LPM Parapotang Desa Parapotang Kecamatan Kepulauan Bolang Lomang	121282040021	Terdaftar
24.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Sabilul Huda Oha Desa Oha Kecamatan Gane Barat	121282040022	Terdaftar
25.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Hijrah Samo Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara	121282040023	Terdaftar
26.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Raudhatul Jannah Manatahan Desa Manatahan Kecamatan Obi Barat	121282040024	Terdaftar
27.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Moifi Panambuag Desa Moifi Kecamatan Bacan Selatan	121282040025	Terdaftar
28.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Nurul Fikru Tawa Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan	121282040026	Terdaftar
29.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Mahasinul Akhlak Laluin Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan	121282040027	Terdaftar
30.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Nursyafaal Papaceda Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat	121282040028	Terdaftar

31.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Goro-Goro Desa Goro-goro Kecamatan Bacan Timur	121282040029	Terdaftar	
32.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Khairaat Wayaua Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan	121282040030	Terdaftar	
33.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) LPM Hidayat Desa Hidayat Kecamatan Bacan	121282040031	Terdaftar	
34.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Nurush Shafaat Lele Desa Lele Kecamatan Mandioi Selatan	121282040032	Terdaftar	

Ditetapkan di Labuha
Pada Tanggal : 24 Oktober 2013
Kepala



PH. BASIR ABDURRAZAK, S.Ag, MMI
NIP. 196311251993021001



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA
Jl. Batu Angus Telp. 238608 Fax. 328609
TERNATE

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : Kw. 27/44/ 2003

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA

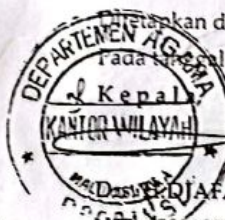
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA

- Membaca :**
1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara Nomor : Kd.27.01/3/PP.01.1/774/2003 tanggal 18 September 2003 tentang izin Pendirian Madrasah;
 2. Surat Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : Kd.27.02/3-b/PP.03.1/956/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Izin Pendirian Madrasah;
- Menimbang :**
- a. bahwa demi tercapai tujuan pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah dimaksud guna menunjang program wajib belajar Pendidikan dasar dan Program Pemerataan Pendidikan Menengah;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dan agar proses Belajar Mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan dan Tata kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 dan 370 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 dan 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 051/11/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

Perhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250/A/1997 tentang syarat-syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH;**
- Pertama : Menyetujui pendirian Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara sebagaimana daftar terlampir;
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas Agama Islam Departemen Agama;
- Ketiga : Pengadaan sarana dan prasarana, tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah tersebut dibebankan kepada pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku pananggung jawab;
- Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah, jumlah murid, guru, serta kegiatan lain kepada Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dengan tembusan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Aliyah Negeri selaku kelompok kerja Madrasah (KKM);
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan kepada pengurus Yayasan Madrasah yang bersangkutan;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 16 Februari 2003

DAJAFAR CONORAS
NIP. 150218273.

Tembusan yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se- Provinsi Maluku Utara;
4. Para Ketua Yayasan Madrasah yang bersangkutan ditempat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : Kd.27.08/KP.01.2/ / 2009

NO	TEMPAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH		STATUS	KET
		LAMA	BARU		
1.	MTs Sabihul Huda Tahane Tahane Kecamatan Pulau Makian.	212810309031	121282040001	Diakui	
2.	MTs. Al-Khairaat Labuha Labuha Kecamatan Bacan.	212270501001	121282040002	Diakui	
3.	MTs Muhammadiyah Matsa Matsa Kecamatan Pulau Makian ✓	212810309014	121282040003	Terdaftar	
4.	MTs Al-Munawwarah Loleojaya Loleojaya Kecamatan Kasiruta Timur	212810307017	121282040004	Diakui	
5.	MTs Al-Khairaat Bibinoi Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah.	212810307038	121282040005	Terdaftar	
6.	MTs Fastabiqul Khairaat Kukupang Kukupang Kec.Kepulauan Joronga	212810304021	121282040006	Terdaftar	
7.	MTs Al-Khairaat Mano Mano Kecamatan Obi Selatan ✓	212810301028	121282040007	Terdaftar	
8.	MTs Al-Khairaat Madapolo Madapolo Kecamatan Obi Utara	212810304019	121282040008	Terdaftar	
9.	MTs Masatawa Masatawa Kecamatan Makian Barat ✓	212810309042	121282040009	Diakui	
10.	MTs Pasir Putih Pasir Putih Kecamatan Obi Utara	212810304041	121282040010	Terdaftar	
11.	MTs Al-Marhai Gambaru Gambaru Kecamatan Obi Selatan	212810311058	121282040011	Terdaftar	
12.	MTs Darussalam Laromabati Laromabati Kecamatan Kayoa Utara.	212810309048	121282040012	Diakui	
13.	MTs Al-khairaat Maffa Maffa Kecamatan Gane Timur.	21280309046	121282040013	Diakui	
14.	MTs Darussalam Geti Baru Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara	212810309047	121282040014	Terdaftar	
15.	MTs Nursyafaat Koititi Koititi Kecamatan Gane Barat	212810303048	121282040015	Terdaftar	
16.	MTs Al-Aqabah Moloku Moloku Kecamatan Gane Barat Utara	21280309049	121282040016	Terdaftar	
17.	MTs Al-Badriyah Kupal ✓ Kupal Kecamatan Bacan Selatan.	212820307065 ✓	121282040017 ✓	Diakui	
18.	MTs Ar-Ridha Paisumbaos Paisumbaos Kecamatan Botang Lomang	212820104072	121282040018	Terdaftar	
19.	MTs Ar-Rahman Jikotamo Jikotamo Kecamatan Obi	212820308021	121282040019	Terdaftar	
20.	MTs Waringi Waringi Kecamatan Obi Utara	212820308022	121282040020	Terdaftar	

DAFTAR :

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : Kw.27/44/2004
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2004

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	KET
1	2	3	4	5
1	MAS. AL - AMANAH NGGELE KECAMATAN TALIBU BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SULA	312820303030	Terdaftar	
2	MAS. MASATAWA KECAMATAN MAKIAN PULAU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	312820309031	Terdaftar	
3	MAS. LPM WAISAKAI KECAMATAN MANGOLI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SULA	312820303032	Terdaftar	
4	MAS. NURUL YAQIN SUPU KECAMATAN LOLODA UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA	312820318033	Terdaftar	
5	MAS. NURUL HUDA DOWORA KECAMATAN TIDORE KOTA TIDORE KEPULAUAN	312820312034	Terdaftar	
6	MTs AL - BADRIYAH KUPAL KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	212820307065	Terdaftar	
7	MTs RAUDATULLAH KECAMATAN MANGOLI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SULA	212820303066	Terdaftar	
8	MTs. BUYA KECAMATAN MANGOLI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SULA	212820303067	Terdaftar	
9	MTs WAITINA KECAMATAN SULA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SULA	212820303068	Terdaftar	



Termate
28 Januari 2004

MAJLIS SYARAF CONDRAS
NIP. 150218273